BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 179 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

NOMOR REKENING PEMANFAATAN REKENING JASA GIRO PADA REKENING LAIN-LAIN DANA BERGULIR UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, REKENING JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN REKENING POKOK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan jasa giro pada rekening lain-lain dana bergulir Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UPT BLUD PP-KUMKM), Jasa Badan Layanan Umum Daerah dan Pokok Badan Layanan Daerah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Nomor Rekening Kas Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Pemanfaatan Jasa Giro pada Rekening Lain-lain Dana Bergulir Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rekening Jasa Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Pokok Badan Layanan Umum Daerah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

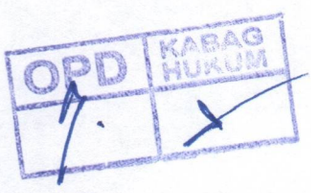
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan: 518.1/45/III.06/I/2019, tanggal 22 Januari 2019 tentang Usul Nomor Rekening Pemanfaatan Jasa Giro Pada Rekening Lain-Lain Dana Bergulir Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UPT BLUD PP-KUMKM), Rekening Jasa Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Pokok Badan Layanan Umum Daerah Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Pemanfaatan Jasa Giro pada Rekening Lain-lain Dana Bergulir Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Nomor Rekening Kas adalah 387.00.05.00309.3
b. Nomor Rekening Jasa adalah 387.00.05.00308.4
c. Nomor Rekening Pokok adalah 387.00.05.00229.5



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Utama PT Bank Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5	D. Koperasi Utm	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	